



PUTUSAN

Nomor : 69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **MEOEHAMMAD ALFHIN GOENAWAN YAHYA Bin MOEHAMMAD YAHYA**;-----
2. Tempat Lahir :

Watampone;-----

3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 28 Februari 1993;-----
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----

6. Tempat tinggal : Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;-----
7. Agama : Islam;-----

8. Pekerjaan : Wirawasta;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara/ RUTAN Watampone berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2019 s/d tanggal 12 Januari 2020;-----

halaman 1 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2020 s/d tanggal 21 Februari 2020;-----
3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2020 s/d tanggal 11 Maret 2020;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 3 Maret 2020 s/d tanggal 1 April 2020;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 2 April 2020 s/d tanggal 31 Mei 2020;-----

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh ANDI KADIR, SH., SARMAWATI, SH., BAKRI REMMANG, SH, ketiganya Pengacara/ Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2017, berkantor di Jalan MT.Haryono No.2 Tlp.082 291 815 698 Kelurahan Bulu tempe, Kecamatan tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/SK/II/2020/PN.WTP tertanggal 25 Februari 2020;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;--

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;--

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **MOEHAMMAD ALFHIN GOENAWAN YAHYA Alias ANGGA Alias MOEHAMMAD ALFHIN Alias MANGGE Bin MOEHAMMAD YAHYA** bersalah melakukan **Tindak Pidana**

halaman 2 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan Lebih Subsidiar dengan perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (I) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOEHAMMAD ALFHIN GOENAWAN YAHYA Alias ANGGA Alias MOEHAMMAD ALFHIN Alias MANGGE Bin MOEHAMMAD YAHYA** dengan pidana penjara selama pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan;-----
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**-----

Menimbang, bahwa **atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/pledooinya dipersidangan pada tanggal 21 April 2020 pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara tersebut, sehingga Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman serta Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya;**-----

Menimbang, bahwa **atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan bertetap pula pada permohonannya;**-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu dengan **dakwaan berbentuk Subsidiaritas berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 Februari 2020 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 17 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :**-----

PERTAMA :-----

Bahwa ia Terdakwa **MEOEHAMMAD ALFHIN GOENAWAN YAHYA Bin MOEHAMMAD YAHYA**, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau di sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu di Tahun 2019 bertempat di Jalan

halaman 3 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal ketika saksi AIPDA MUH. IRFAN L Bin BASO LEWA Anggota Kepolisian dari Polsek Mare bersama salah satu timnya yakni BRIPKA SUSANTO Bin Drs. SUPIADI. M melakukan penangkapan sehubungan dengan penunjukkan atau pengembangan dari saksi ABD. RAHMAN Bin AMBO ALA yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Padaelo Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone yang ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) buah kotak plastic terbungkus isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening, 2 (dua) batang pirex kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic, 4 (empat) lembar plastic klip/bening kosong yang ditemukan di dalam kantong celana dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna ungu;-----
- Bahwa hasil introgasi Anggota Kepolisian dari Polsek Mare sabu yang ditemukan dalam penguasaan SAKSI ABD. RAHMAN Bin AMBO ALA dibeli dari Terdakwa atas perantara BOLONG (Daftar Pencarian Orang), yang mana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh saksi ABD. RAHMAN Bin AMBO ALA dengan memesan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil, sehingga Terdakwa menghubungi ANDI (Daftar Pencarian Orang) dengan memesan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Ahli pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik **MOEHAMMAD ALFHIN GOENAWAN YAHYA Alias ANGA Alias MANGGE Bin MOEHAMMAD YAHYA** yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **MENGANDUNG (Positif) bahan aktif METAMFETAMINA (MA)** termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI. M. SI., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk.M.A.P;-----

halaman 4 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :-----

Bahwa ia Terdakwa **MEOEHAMMAD ALFHIN GOENAWAN YAHYA Bin MOEHAMMAD YAHYA**, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau di sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu di Tahun 2019 bertempat di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan _____ cara _____ sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal ketika saksi AIPDA MUH. IRFAN L Bin BASO LEWA Anggota Kepolisian dari Polsek Mare bersama salah satu timnya yakni BRIPKA SUSANTO Bin Drs. SUPIADI. M melakukan penangkapan sehubungan dengan penunjukkan atau pengembangan dari saksi ABD. RAHMAN Bin AMBO ALA yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Padaelo Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone yang ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) buah kotak plastic terbungkus isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening, 2 (dua) batang pirex kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic, 4 (empat) lembar plastic klip/bening kosong yang ditemukan di dalam kantong celana dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna ungu;-----
- Bahwa hasil introgasi Anggota Kepolisian dari Polsek Mare sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi ABD. RAHMAN Bin AMBO ALA dibeli dari Terdakwa atas perantara BOLONG (Daftar Pencarian Orang), yang mana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh saksi ABD. RAHMAN Bin AMBO ALA dengan memesan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil, sehingga terdakwa menghubungi ANDI (Daftar Pencarian Orang) dengan memesan 1

halaman 5 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Ahli pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik **MOEHAMMAD ALFHIN GOENAWAN YAHYA** Alias **ANGGA** Alias **MANGGE Bin MOEHAMMAD YAHYA** yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **MENGANDUNG (Positif)** bahan aktif **METAMFETAMINA (MA)** termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI. M. SI., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk.M.A.P;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KETIGA :-----

Bahwa ia Terdakwa **MEOEHAMMAD ALFHIN GOENAWAN YAHYA Bin MOEHAMMAD YAHYA**, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau di sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu di Tahun 2019 bertempat di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa sebelum ditangkap, bertempat di Kelurahan Waetuwo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone tepatnya di rumah kebun telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan mengkonsumsi atau memakai sabu dengan cara memasukkan sebahagian sabu yang akan konsumsi ke dalam pirex kaca kemudian Terdakwa membakar pirex kaca tersebut menggunakan korek api gas lengkap dengan sumbu kompornya dengan nyala api yang kecil yang mana Terdakwa menggunakan bong / alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca kemudian Terdakwa mengisap asap

halaman 6 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pirex kaca yang dibakar melalui pipet yang terhubung dengan bong / alat isap sabu tersebut, setelah itu Terdakwa membuang alat tersebut;-

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Ahli pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik **MOEHAMMAD ALFHIN GOENAWAN YAHYA Alias ANGGA Alias MANGGE Bin MOEHAMMAD YAHYA** yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **MENGANDUNG (Positif)** bahan aktif **METAMFETAMINA (MA)** termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI. M. SI., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk.M.A.P dan dikuatkan dengan surat keterangan hasil Assesmen medis Nomor : B/134/XII/2019/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KARLINA BUDIMAN dan SAVITRI, SKM.M.A selaku tim medis, diketahui Kepala BNN Kabupaten Bone Drs. ANDI SADIKIN yang menyimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dan intensitas penggunaan situasional;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa **atas Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi AIPDA MUH.IRFAN L bin BASO LEWA;-----

- Bahwa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wita di Kelurahan Padaelo Kecamatan Mare

halaman 7 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Kabupaten Bone tepatnya di pinggir lapangan
;-----

- Bahwa saksi bersama salah satu timnya yakni BRIPKA SUSANTO melakukan penangkapan terhadap saksi ABD. RAHMAN;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ABD. RAHMAN sedang menguasai narkoba jenis shabu dan sekitar pukul 20.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap saksi ABD. RAHMAN di pinggir lapangan di Kelurahan Padaelo Kecamatan Mare Kabupaten Bone yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastic terbungkus isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening, 2 (dua) batang pirex kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic, 4 (empat) lembar plastic klip / bening kosong yang ditemukan didalam kantong celana saksi Abd.Rahman tepatnya dibagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna ungu ditemukan dikantong celana tepatnya didepan sebelah kanan;-----
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari MOEHAMMAD ALFHIN alias MANGGE yakni Terdakwa melalui perantara seseorang yang tidak diketahui identitasnya sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic / klip bening dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABD. RAHMAN awalnya pada tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wita saksi ABD. RAHMAN menghubungi MOEHAMMAD ALFHIN alias MANGGE yakni Terdakwa melalui via Handphone dan memesan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi ABD. RAHMAN dan MOEHAMMAD ALFHIN alias MANGGE yakni Terdakwa janji bertemu di Jalan Husain Jeddawi Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone kemudian sekitar pukul 16.40 Wita Terdakwa tiba di Jalan Husain Jeddawi saksi ABD. RAHMAN menghubungi Moehammad Alfhin alias Mangge yakni Terdakwa via handphone dan menyampaikan kepada bahwa “tunggu mi ada nanti anggotaku datang disitu handphone saja nabawa” dan tidak berselang lama seseorang yang saksi ABD. RAHMAN tidak ketahui identitasnya datang dan bertemu dengan saksi ABD. RAHMAN dan seseorang tersebut menyampaikan bahwa yang merupakan orang suruhan dari MOEHAMMAD ALFHIN alias MANGGE yakni Terdakwa dan

halaman 8 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening kemudian saksi ABD. RAHMAN menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang;-----

- Bahwa handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan MOEHAMMAD ALFHIN alias MANGGE yakni Terdakwa membeli sabu untuk mengkomsumsi sabu bersama;-----

- Bahwa saksi ABD. RAHMAN bukan target operasi;-----

- Bahwa saksi pada saat mengintrogasi saksi ABD. RAHMAN bahwa sabu tersebut ingin dikomsumsi Narkotika jenis sabu jika saksi ABD. RAHMAN ingin bekerja;-----

- Bahwa benar barang bukti dalam persidangan;-----

- Bahwa pada saat saksi beserta timnya melakukan penangkapan Terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin untuk mengkonsumsi sabu;-----

2. Saksi BRIPDA SUSANTO bin

Drs.SUPIADI.M:-----

- Bahwa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wita di Kelurahan Padaelo Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di pinggir lapangan;-----

- Bahwa saksi bersama salah satu timnya yakni AIPDA MUH. IRFAN melakukan penangkapan terhadap saksi ABD. RAHMAN;-----

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ABD. RAHMAN sedang menguasai narkotika jenis shabu dan sekitar pukul 20.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap saksi ABD. RAHMAN di pinggir lapangan di Kelurahan Padaelo Kecamtan Mare Kabupaten Bone yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastic terbungkus isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plasticklip / bening, 2 (dua) batang pirex kaca, 1 (satu) buah jarum

halaman 9 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumbu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic, 4 (empat) lembar plastic klip / bening kosong yang ditemukan didalam kantong celana saksi Abd.Rahman tepatnya dibagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna ungu ditemukan dikantong celana tepatnya didepan sebelah kanan;-----

- Bahwa pada saat saksi mengintrogasi Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari MOEHAMMAD ALFHIN alias MANGGE yakni Terdakwa melalui perantara seseorang yang tidak diketahui identitasnya sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic / klip bening dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABD. RAHMAN awalnya pada tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wita saksi ABD. RAHMAN menghubungi MOEHAMMAD ALFHIN alias MANGGE yakni Terdakwa melalui via Handphone dan memesan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip bening seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi ABD. RAHMAN dan MOEHAMMAD ALFHIN alias MANGGE yakni Terdakwa janji bertemu di Jalan Husain Jeddawi Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone kemudian sekitar pukul 16.40 Wita Terdakwa tiba di Jalan Husain Jeddawi saksi ABD. RAHMAN menghubungi Moehammad Alfhin alias Mangge yakni Terdakwa via handphone dan menyampaikan kepada bahwa “tunggu mi ada nanti anggotaku datang disitu handphone saja nabawa” dan tidak berselang lama seseorang yang saksi ABD. RAHMAN tidak ketahui identitasnya datang dan bertemu dengan saksi ABD. RAHMAN dan seseorang tersebut menyampaikan bahwa yang merupakan orang suruhan dari MOEHAMMAD ALFHIN alias MANGGE yakni Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening kemudian saksi ABD. RAHMAN menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang;-----
- Bahwa handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan MOEHAMMAD ALFHIN alias MANGGE yakni Terdakwa membeli sabu untuk mengkonsumsi sabu bersama;-----
- Bahwa saksi ABD. RAHMAN bukan target operasi;-----
- Bahwa saksi pada saat mengintrogasi saksi ABD. RAHMAN bahwa sabu tersebut ingin dikonsumsi Narkotika jenis sabu jika saksi ABD. RAHMAN

halaman 10 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



ingin

bekerja;-----

- Bahwa benar barang bukti dalam persidangan;-----

- Bahwa pada saat saksi beserta timnya melakukan penangkapan Terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin untuk mengkonsumsi sabu;-----

3. Saksi BRIPDA SYAMSU ALAM Bin

HANNASE;-----

- Bahwa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wita di Kelurahan Padaelo Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya di pinggir lapangan;-----

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ABD. RAHMAN sedang menguasai narkoba jenis shabu dan sekitar pukul 20.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap saksi ABD. RAHMAN di pinggir lapangan di Kelurahan Padaelo Kecamatan Mare Kabupaten Bone yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastic terbungkus isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening, 2 (dua) batang pirex kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic, 4 (empat) lembar plastic klip / bening kosong yang ditemukan didalam kantong celana saksi Abd.Rahman tepatnya dibagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna ungu ditemukan dikantong celana tepatnya didepan sebelah kanan;-----

- Bahwa pada saat saksi menginterogasi Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari MOEHAMMAD ALFHIN alias MANGGE yakni Terdakwa melalui perantara seseorang yang tidak diketahui identitasnya sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic / klip bening dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABD. RAHMAN awalnya pada tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wita saksi ABD. RAHMAN menghubungi MOEHAMMAD ALFHIN alias MANGGE yakni Terdakwa melalui via Handphone dan memesan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang



tersimpan dalam plastic klip bening seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi ABD. RAHMAN dan MOEHAMMAD ALFHIN alias MANGGE yakni Terdakwa janji bertemu di Jalan Husain Jeddawi Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone kemudian sekitar pukul 16.40 Wita Terdakwa tiba di Jalan Husain Jeddawi saksi ABD. RAHMAN menghubungi Moehammad Alfhin alias Mangge yakni Terdakwa via handphone dan menyampaikan kepada bahwa "tunggu mi ada nanti anggotaku datang disitu handphone saja nabawa" dan tidak berselang lama seseorang yang saksi ABD. RAHMAN tidak ketahui identitasnya datang dan bertemu dengan saksi ABD. RAHMAN dan seseorang tersebut menyampaikan bahwa yang merupakan orang suruhan dari MOEHAMMAD ALFHIN alias MANGGE yakni Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening kemudian saksi ABD. RAHMAN menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang;-----

- Bahwa handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan MOEHAMMAD ALFHIN alias MANGGE yakni Terdakwa membeli sabu untuk mengkomsumsi sabu bersama;-----
- Bahwa saksi ABD. RAHMAN bukan target operasi;-----
- Bahwa saksi pada saat mengintrogasi saksi ABD. RAHMAN bahwa sabu tersebut ingin dikomsumsi Narkotika jenis sabu jika saksi ABD. RAHMAN ingin bekerja;-----
- Bahwa benar barang bukti dalam persidangan;-----
- Bahwa pada saat saksi beserta timnya melakukan penangkapan Terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin untuk mengkonsumsi sabu;-----

4. Saksi ABDUL RAHMAN Alias EMMANG Alias BRO Bin AMBO

ALA:-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul.16.00 Wita, saksi menghubungi saudara MANGGE via handphone dan saksi memesan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu



rupiah) keudian saksi dan saudara MANGGE janji bertemu di Jalan Husain Jeddawi kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone. Kemudian sekitar pukul 06.00 Wita dan saksi menghubungi saudara MANGGE via handphone kemudian pada saat itu saudara MANGGE menyampaikan kepada saksi bahwa "tunggumi ada nanti anggotaku datang disitu Handphoneku saja nabawa" dan tidak berselang lama seseorang yang saksi tidak tahu identitasnya datang dan bertemu dengan saksi dan seseorang itu menyampaikan bahwa iya merupakan orang suruhan dari saudara MANGGE, kemudian seseorang tersebut menyerahkan kepada saksi 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening dan kemudian saksi menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang tersebut. Tidak lama kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 Wita di Kelurahan Padaelo Kec. Mare Kab. Bone tepatnya dipinggir lapangan saksi didatangi dan diamankan oleh dua orang dari pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik terbungkus isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/ bening, 2 (dua) batang pirex kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipit plastik, 4 (empat) lembar plastik klip/ bening kosong yang ditemukan dalam kantong celana saya tepatnya dibagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna ungu ditemukan dikantong celana saksi tepatnya dibagian depan sebelah kanan;-----

- Bahwa tujuan saksi membeli sabu tersebut hanya untuk konsumsi pribadi saja, dipake buat kerja supaya kuat bawa mobil dan kuat begadangnya;--
- Bahwa saksi tidak ada niat untuk menjualnya kembali sabu tersebut;-----
- Bahwa sebabnya Terdakwa bisa tahu kalau saudara Lel. MANGGE itu memperjual belikan sabu-sabu karena Karena memang sebelum kejadian ini, saksi juga sudah pernah memesan dari saudara Lel. MANGGE;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Lel. MANGGE dari teman saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Lel. MANGGE mendapatkan shabu tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Lel. MANGGE baru sekitar 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa setahu saksi shabu yang Lel. ALFHIN beli itu dari temannya yang bernama Lel. BOLONG;-----
- Bahwa Lel. MANGGE dengan Lel. ALFHIN adalah orang sama;-----
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saksi memakai shabu tersebut bersama Lel. ALFHIN sebelum saksi ditangkap;-----
- Bahwa pada saat penangkapan shabu tersebut saksi dapat dari Lel. MANGGE atau Lel. ALFHIN;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Lel. ALFHIN mengkonsumsi shabu;-----
- Bahwa gunanya barang bukti tersebut saksi bagi dua hanya untuk saisi gunakan masing-masing;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;-----
- Bahwa saksi Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa **keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa MEOEHAMMAD ALFHIN GOENAWAN YAHYA Bin MOEHAMMAD YAHYA, yang pada pokoknya sebagai berikut:**-----

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diperiksa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan kasus Narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa awalnya saya dihubungi oleh Lel. abd. RAHMAN Alias EMMANG Alias BRO Bin AMBO ALA sekitar bulan oktober pukul. 16.00 Wita dan meminta tolong untuk dicarikan shabu sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pada saat itulah Terdakwa

halaman 14 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saudara ANDI dan menyampaikan kalau Terdakwa mau membeli sabu senilai itu, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saudara ANDI dan menyerahkan uang pribadi Terdakwa sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara ANDI, tidak lama kemudian saudara ANDI datang kerumah Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang pada saat itu juga ada saudara BOLONG dan disitulah Terdakwa kemudian meminta tolong kepada saudara BOLONG untuk mengantarkan shabu tersebut kepada saudara Lel. ABD. RAHMAN Alias EMMANG Alias BRO Bin AMBO ALA di Jalan Husain Jeddawi Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan disitulah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dan Handphone milik Terdakwa kepada Lel. BOLONG dan selanjutnya saudara Lel. BOLONG yang bertemu dengan saudara Lel. ABD. RAHMAN Alias EMMANG Alias BRO Bin AMBO ALA dan tidak lama berselang sekitar pukul. 21.00 Wita Terdakwa mendengar informasi jika Lel. ABD. RAHMAN Alias EMMANG Alias BRO Bin AMBO ALA ditangkap oleh pihak kepolisian atas kepemilikan shabu tersebut dan sehingga disitulah saya langsung menuju ke kota Makassar dan sekitar 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa kembali dan Terdakwapun tertangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Res narkoba;-----

- Bahwa baru kli ini Lel. ABD. RAHMAN Alias EMMANG Alias BRO Bin AMBO ALA membeli shabu kepada Terdakwa;-----
- Bahwa sebab sehingga Lel. ABD. RAHMAN Alias EMMANG Alias BRO Bin AMBO ALA sampai membelinya kepada Terdakwa karena kami berteman;-----
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan memakai uang Terdakwa pribadi sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa menyuruh membagi dua karena 1 (satu) sachet untuk Terdakwa pribadi dan 1 (satu) sachet lagi Terdakwa kembalikan ke saudara Lel. BOLONG untuk diserahkan kepada Lel. ABD. RAHMAN;-----
- Bahwa 1 (satu) sachet tersebut Terdakwa tidak ada niat untuk menjual, hanya ingin untuk konsumsi pribadi saja;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama pada tahun 2018 dilapas Kelas IIA Watampone yang mana pada saat itu

halaman 15 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihukum selama 11 (sebelas) bulan penjara;-----

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui apa yang menjadi kesalahan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;-----

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sebagai driver salah satu camat, biar kuat bawa mobilnya;-----

- Bahwa pekerjaan Lel. ABD. RAHMAN adalah sebagai sopir truck;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;-----

Menimbang, bahwa **Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti**;-----

Menimbang, bahwa **dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa** yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:-

- bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri Resort Bone pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone karena diduga membawa shabu-shabu;-----

- bahwa benar sebelum ditangkap, bertempat di Kelurahan Waetuwo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone tepatnya di rumah kebun telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dengan mengkonsumsi atau memakai sabu dengan cara memasukkan sebahagian sabu yang akan dikonsumsi ke dalam pirex kaca kemudian Terdakwa membakar pirex kaca tersebut menggunakan korek api gas lengkap dengan sumbu kompornya dengan nyala api yang kecil yang mana Terdakwa menggunakan bong / alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca kemudian Terdakwa mengisap asap dari pirex kaca yang dibakar melalui pipet yang terhubung dengan bong / alat isap sabu tersebut, setelah itu Terdakwa membuang alat tersebut;-

halaman 16 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang;-----
- bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Ahli pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik **MOEHAMMAD ALFHIN GOENAWAN YAHYA Alias ANGGA Alias MANGGE Bin MOEHAMMAD YAHYA** yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **MENGANDUNG (Positif)** bahan aktif **METAMFETAMINA (MA)** termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si. M. Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk.M.A.P dan dikuatkan dengan surat keterangan hasil Assesmen medis Nomor : B/134/XII/2019/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KARLINA BUDIMAN dan SAVITRI, SKM.M.A selaku tim medis, diketahui Kepala BNN Kabupaten Bone Drs. ANDI SADIKIN yang menyimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulasi dan intensitas penggunaan situasional;-----

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;**-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**-----

halaman 17 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:**-----

1. Unsur **"Setiap orang"**;-----

2. Unsur **"Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I"**;-----

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**;-----

Menimbang, bahwa **pengertian "Setiap orang"** menurut Majelis Hakim **dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu ber-tanggungjawab atas perbuatannya itu;**-----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata **"Setiap orang"** atau **"Hij"** adalah **siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;**-----

Menimbang, bahwa **dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah meng-hadirkan Terdakwa MEOEHAMMAD ALFHIN GOENAWAN YAHYA Bin MOEHAMMAD YAHYA yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;**-----

Ad.2. Unsur **"Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I"**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah yang sangat terbatas dan tidak digunakan dalam terapi, dan dilarang pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Shabu) adalah Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Daftar Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dalam lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15);-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 sebagaimana tersebut diatas adalah untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatoium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;-----

halaman 19 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri Resort Bone pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone karena diduga membawa shabu-shabu;-----
- bahwa sebelum ditangkap, bertempat di Kelurahan Waetuwo Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone tepatnya dirumah kebun telah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan mengkonsumsi atau memakai sabu dengan cara memasukkan sebahagian sabu yang akan komsumsi ke dalam pirex kaca kemudian Terdakwa membakar pirex kaca tersebut menggunakan korek api gas lengkap dengan sumbu kompornya dengan nyala api yang kecil yang mana Terdakwa menggunakan bong / alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca kemudian Terdakwa mengisap asap dari pirex kaca yang dibakar melalui pipet yang terhubung dengan bong / alat isap sabu tersebut, setelah itu Terdakwa membuang alat tersebut;-----
- bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;-----
- bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Ahli pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MOEHAMMAD ALFHIN GOENAWAN YAHYA Alias ANGGA Alias MANGGE Bin MOEHAMMAD YAHYA yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut MENGANDUNG (Positif) bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Psikotropika

halaman 20 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI. M. SI., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk.M.A.P dan dikuatkan dengan surat keterangan hasil Assesmen medis Nomor : B/134/XII/2019/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KARLINA BUDIMAN dan SAVITRI, SKM.M.A selaku tim medis, diketahui Kepala BNN Kabupaten Bone Drs. ANDI SADIKIN yang menyimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulasi dan intensitas penggunaan situasional;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dan melihat peran dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa telah membeli dan menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Shabu) tersebut adalah digunakan untuk dirinya sendiri karena berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika Nomor B/134/XII/2019/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 27 Desember 2019 an. MEOEHAMMAD ALFHIN GOENAWAN YAHYA Bin MOEHAMMAD YAHYA dengan hasil Urine mengandung Methamphaetamine dan Amphetamine Positif dan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan telah memakai shabu-shabu, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I" dapat dibuktikan/ terpenuhi;-----**

Menimbang, bahwa **oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan/ terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa/ Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar Putusan ini;-----**

Menimbang, bahwa **berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103 dalam Undang-undang ini, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka penyalah guna tersebut wajib**

halaman 21 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi Hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendakai sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa a quo, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;--

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa MEOEHAMMAD ALFHIN GOENAWAN YAHYA Bin MOEHAMMAD YAHYA adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan

halaman 22 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana. Pidana yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pidana (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan** **Terdakwa** **tetap ditahan;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan** **dalam** **amar** **Putusan ini ;**-----

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa** sebagai berikut :-----

Hal-hal yang

memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan obat terlarang lainnya;-----
- Terdakwa seorang residivies;-----

Hal-hal yang

meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelancar jalannya persidangan dan Terdakwa juga menyesali atas perbuatannya

tersebut;-----

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;---

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **MEOEHAMMAD ALFHIN GOENAWAN YAHYA Bin MOEHAMMAD YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;-----
- Menetapkan **lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan**;-----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari **Selasa, tanggal 28 April 2020** oleh **I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JUNIMAN KONGGOASA, SH., MH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut halaman 24 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI TENRI OLLE ROSANI, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HJ. HASMIA, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan **Terdakwa** serta **Penasehat Hukumnya**;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A. JUNIMAN KONGGOASA, SH.,MH.
SH.,MH.**

I DEWA G. BUDHY DHARMA A.,

DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ANDI TENRI OLLE ROSANI, SH., MH.

halaman 25 dari 25.Pts.No.69/Pid.Sus/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)